J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Penerapan Model *Risk-Need-Responsivity* (RNR) sebagai Sistem Perlakuan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakaran Narkotika Kelas IIA Jakarta

Rahel Dellavany Sinambela[1], Umar Anwar[2]
[1,2] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Article History:
Received: 08 Desember 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *Model Risiko Kebutuhan Responsif, Rehabilitasi, Narapidana, Narkotika,*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Model Risk-Need-Responsivity (RNR) sebagai sistem perlakuan narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Model RNR yang berbasis pada tiga prinsip utama yaitu risiko, kebutuhan, dan responsivitas dianggap efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta kebutuhan narapidana, juga menyesuaikan intervensi yang diberikan sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme. Meskipun prinsip-prinsip RNR telah diterapkan, pelaksanaan di lapas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kelebihan kapasitas, dan kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas, psikolog, dan narapidana, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asesmen risiko dan kebutuhan serta bentuk intervensi telah dilakukan, banyak narapidana yang tidak mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan hasil asesmen mereka. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta meningkatkan pelatihan bagi petugas, mendiversifikasi program rehabilitasi, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung penerapan model RNR. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan model RNR dapat berjalan lebih efektif, berkontribusi pada reintegrasi sosial narapidana, dan mengurangi tingkat residivisme di kalangan pengguna narkotika*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai bentuk perlindungan, hal ini membuka peluang untuk memperlakukan narapidana melalui pendekatan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan. Pemasyarakatan telah mengalami perubahan dalam sistemnya, khususnya dalam metode perlakuan terhadap narapidana, yang menegaskan bahwa Pemasyarakatan bekerja

berdasarkan sistem yang disebut Sistem Pemasyarakatan. Sistem ini menyediakan arah, batasan, dan metode (bukan hanya sekedar cara) untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Tujuan utama dari pemasyarakatan adalah tercapainya kesatuan dalam hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan atau reintegrasi sosial.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan atas hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan dengan mengukur keberhasilannya melalui perubahan perilaku yang positif, serta melindungi masyarakat dari risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem perlakuan yang efektif bagi narapidana guna mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks ilmiah, penelitian telah menunjukkan bahwa sistem perlakuan yang efektif dapat meningkatkan tingkat rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Sistem perlakuan dengan berbasis koreksi komunitas telah banyak diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2020, sekitar 7 dari sepuluh orang yang berada di bawah pengawasan pemasyarakatan di Amerika Serikat berada dalam pengawasan komunitas, sementara hampir 3 dari 10 orang dipenjarakan di berbagai penjara (Kluckow & Zeng, 2022). Sejumlah penelitian telah menunjukkan pentingnya koreksi komunitas. Studi tipe interseksional ini telah secara efektif mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelanggar koreksi komunitas.

Misalnya, program intervensi perilaku kognitif kelompok yang berlangsung selama 20 sesi secara efektif mengurangi tingkat residivisme di kalangan peserta percobaan berisiko tinggi dan menengah di AS dengan dampak yang bervariasi berdasarkan etnis (Kosson et al., 2019). Dukungan pribadi yang intensif bagi remaja yang menjalani masa percobaan berisiko tinggi di Jerman selama enam bulan berturut-turut mengurangi tingkat residivisme dengan tren penurunan yang lebih nyata pada pelaku yang lebih ringan (Traxler et al., 2022). Tingkat residivisme juga dapat dikurangi dengan melatih petugas masa percobaan dan pembebasan bersyarat di Australia untuk memberikan layanan yang lebih ilmiah kepada orang yang menjalani masa percobaan (Schaefer & Little, 2020). Selain itu, memberikan bantuan keuangan dapat meningkatkan kondisi kehidupan perempuan yang menjalani masa percobaan dan mengurangi tingkat residivisme (Wilfong et al., 2021). Perlakuan individu dan kelompok yang berbasis komunitas dan berfokus pada keluarga dapat secara efektif mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak yang menjalani masa percobaan sambil memberikan alternatif perawatan residensial yang hemat biaya (Ryon et al., 2017).

Kurang lebih 20 tahun yang lalu, publikasi pertama tentang 'model rehabilitasi pelaku RNR muncul. Model Risk-Need-Responsivity (RNR) mungkin berupa model yang paling berpengaruh dalam penilaian dan penanganan pelaku (Ward et al., 2007). Pertama kali diformalkan pada tahun 1990 (D. A. Andrews et al., 1990), model RNR telah diuraikan dan dikontekstualisasikan dalam teori pembelajaran sosial kognitif dan kepribadian umum tentang perilaku kriminal (D. A. Andrews & Bonta, 2010b). D. A. Andrews dan James Bonta berpendapat bahwa pendekatan yang paling sesuai yaitu pendekatan perilaku kognitif.

Model RNR didasarkan pada tiga prinsip utama untuk mengkategorikan pelaku yaitu risiko, kebutuhan, dan responsivitas. Model RNR masih merupakan satu-satunya pedoman yang telah tervalidasi untuk intervensi peradilan pidana yang bertujuan untuk membantu pelaku keluar dari sistem tersebut. Menurut Andrew & Bonta dalam (Wormith & Bonta, 2020) menyebutkan bahwa model RNR ini menyediakan suatu konsep, ide dan metode yang efektif untuk merehabilitasi kejahatan lainnya seperti permasalahan narkoba, kejahatan seksual, dan lainnya. Model risiko kebutuhan responsivitas (risk-need-responsivity) adalah pendekatan yang digunakan dalam

penilaian dan pengelolaan risiko narapidana narkotika.

Dengan adanya model RNR ini menjadi teori dan konsep dasar dalam penyusunan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan. Model ini digunakan dalam kriminologi untuk mengembangkan rekomendasi mengenai bagaimana narapidana harus dinilai berdasarkan risiko yang mereka hadapi dan apa yang mereka perlukan, serta lingkungan seperti apa yang harus mereka tempatkan untuk mengurangi residivisme.

Penerapan RNR ini akan membuat sistem perlakuan terhadap narapidana akan lebih efektif. Prinsip-prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) banyak digunakan dalam intervensi koreksi komunitas (Schmucker & Lösel, 2015). Meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang mengikuti prinsip RNR umumnya mencapai hasil yang diharapkan (Wormith & Zidenberg, 2018). Model RNR menguraikan prinsip-prinsip dasar risiko, kebutuhan, dan responsivitas untuk menghasilkan intervensi yang efektif bagi populasi pelaku dengan tujuan akhir meningkatkan pengobatan bagi pelaku dan mengurangi residivisme (D. A. Andrews & Bonta, 2010).

Melalui penerapan model RNR dapat mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor-faktor ini meliputi riwayat kejahatan sebelumnya, hubungan sosial yang buruk, dan masalah kesehatan mental atau kecanduan. Selain faktor risiko, model RNR juga mempertimbangkan kebutuhan individu narapidana. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Model RNR juga menekankan tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu perlunya pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan mengetahui faktor risiko, kebutuhan dan resposivitas, ditjenpas melalui lapas dapat merancang program rehabilitasi yang sesuai untuk meminimalisir risiko residivis narapidana.

Ketiga prinsip yang telah dijelaskan di atas menjadi konsep dasar dalam penyusunan beberapa instrumen yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain, yaitu: Instrumen Risiko Residivis Indonesia dan Kebutuhan (Kriminogenik) Tahun 2012; Instrumen Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Tahun 2019; Instrumen Risiko dan Kebutuhan Anak Tahun 2019; Instrumen Penempatan Narapidana Instrumen screening Penempatan Narapidana Tahun 2019; dan Instrumen Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Tahun 2021.

Adapun kasus dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan data per tahun yaitu:

Tabel. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2018	1.039	1.545
2.	2019	951	1.505
3.	2020	833	1.307
4.	2021	766	1.184
5.	2022	851	1.350

Sumber: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, (2023)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1. di atas menunjukkan bahwa ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 11,1% dari 766 kasus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang pada tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan 11,4% dari 1.184 kasus pada tahun sebelumnya. BNN menyebutkan bahwa pada tahun 2022 telah menyingkap 49 jaringan narkoba

termasuk di dalamnya 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Sepanjang tahun 2022–2023, sekitar 7,13 juta orang di desa dan kota yang berusia antara 15 sampai 64 tahun pernah menggunakan narkoba.

Sistem perlakuan yang baik terhadap narapidana dapat diberikan dengan menyesuaikan metode dan strategi yang efektif. Dengan berlandaskan prinsip Risiko menyarankan pemberian layanan yang berbeda kepada narapidana pada tingkat risiko yang berbeda berdasarkan hasil yang diperoleh dari alat penilaian yang divalidasi secara ilmiah; prinsip Kebutuhan menyarankan perancangan kegiatan yang menjawab kebutuhan kejahatan atau faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan perubahan perilaku kriminal; dan prinsip Responsif berarti bahwa kegiatan harus disesuaikan dengan gaya dan kemampuan belajar individu dan segera disesuaikan dengan kondisi fisik, karakteristik sosial, dan psikologis (Viglione, 2019).

Dalam penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa penting untuk meninjau kembali penerapan model pembinaan berbasis Rehabilitasi - Risk Need Resposivity (RNR) yang mampu membantu menjelaskan bagaimana sistem perlakuan narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya dilakukan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan. Akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Model Risk-Need-Responsivity (RNR) dalam Sistem Perlakua Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lemabaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta".

LANDASAN TEORI

Model Risk-Need-Responsivity (RNR) pertama kali dirancang secara formal oleh para peneliti di Kanada yang merancangkan model yang paling berpengaruh dalam penilaian dan perlakuan terhadap pelaku (Ward et al., 2007). Pertama kali diformalkan pada tahun 1990 oleh D.A. Andrews dan James Bonta. Model RNR telah diuraikan dan dikontekstualisasikan dalam teori pembelajaran sosial kognitif dan kepribadian umum tentang perilaku kriminal (D. A. Andrews & Bonta, 2010b). Untuk menilai kategori residivisme, ada sejumlah model alat pengukuran resiko kejahatan, menurut (D. A. Andrews & Bonta, 2010b). Teori rehabilitasi RNR (The Risk Need Responsivity) adalah model instumen risiko asesmen yang dinilai paling efektif. Beberapa instrumen tersebut termasuk RNR, Salient Factor Risk, Compass, Static 99, Razor, LSI-R, dan LSI-SV. Di lembaga pemasyarakatan beberapa negara seperti Kanada, telah banyak menggunakan model RNR untuk menilai pelaku kriminal dan program rehabilitasinya.

Teori ini digagas oleh Robert Martinson pada tahun 1974. Gagasan ini dikutip dari artikel dengan judul yang sama oleh (Martinson, 1974), yang menyatakan kesimpulan umumnya secara sederhana. Ia percaya bahwa penelitiannya mengungkapkan 'kecacatan radikal dalam strategi kita saat ini - pendidikan yang yang terbaik, atau psikoterapi yang terbaik tidak dapat mengatasi atau bahkan mengurangi, kecenderungan kuat WBP untuk melanjutkan perilaku kriminal' (Martinson, 1974: 49). Teori "apa yang berhasil" adalah ide yang dihasilkan dari banyak penelitian yang dikaji oleh para ahli terhadap program ataupun pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana di beberapa negara.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan suatu rencana sistematis yang dirancang untuk memastikan penelitian berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial melalui pengamatan,

analisis, dan interpretasi data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang berfokus pada kasus tertentu secara intensif dan mendalam. Melalui metode ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang situasi dan dinamika yang terjadi, terutama dalam penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) bagi narapidana kasus narkotika.

Penelitian ini berupaya mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan model RNR. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan narapidana serta individu-individu yang memahami bagaimana cara menangani narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Interaksi ini mencakup wawancara mendalam dan observasi lapangan, yang memungkinkan peneliti mendapatkan data konkret mengenai implementasi model RNR. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan dan laporan yang mendukung analisis peneliti. Dengan demikian, melalui kombinasi kedua jenis data tersebut, peneliti diharapkan dapat mencapai pemahaman yang akurat tentang tantangan dan efektivitas model RNR di lapangan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan fleksibel agar dapat mengungkap perspektif dan pengalaman para partisipan dengan lebih leluasa. Teknik observasi non-partisipan juga digunakan untuk mencatat berbagai perilaku dan interaksi narapidana tanpa mempengaruhi lingkungan mereka, sehingga data yang diperoleh tetap objektif. Sementara itu, teknik dokumentasi bertujuan mengumpulkan data sekunder yang melengkapi hasil wawancara dan observasi. Teknik-teknik ini dipilih agar peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti, sekaligus memperkuat keabsahan data melalui triangulasi.

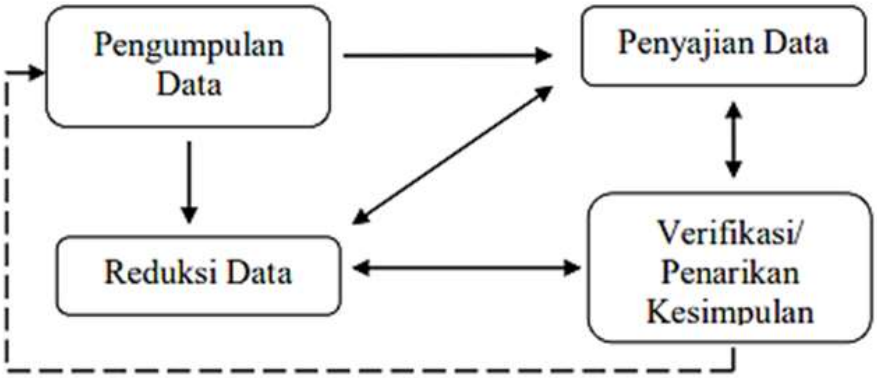

Gambar 1. Model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Teknik ini memungkinkan peneliti memverifikasi data secara lebih mendalam dan menghindari bias subjektivitas. Misalnya, hasil wawancara akan dibandingkan dengan observasi dan dokumen terkait. Dengan adanya triangulasi, peneliti dapat menjamin bahwa temuan yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana model RNR diterapkan secara praktis di Lembaga Pemasyarakatan, serta menunjukkan efektivitas model ini sebagai sistem yang mendukung rehabilitasi narapidana narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) sebagai sistem perlakuan narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian berlangsung selama tiga minggu, dari 21 Maret hingga 12 April 2024, dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Melalui observasi di lapangan, suasana lapas tampak kondusif dan ramah, serta fasilitasnya tertata dengan baik, di mana blok hunian narapidana terpisah dari gedung perkantoran, memberikan ruang aktivitas yang terorganisasi. Selain itu, lapangan yang luas menyediakan area bagi narapidana untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, mendukung proses rehabilitasi mereka. Di lingkungan yang tertib dan terstruktur ini, warga binaan menunjukkan sikap yang sopan dan menghormati petugas, menciptakan suasana positif yang mendukung upaya rehabilitasi.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan mencakup wawancara dengan informan yang terpilih serta observasi langsung terhadap perilaku dan kegiatan narapidana di lapas. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi yang relevan untuk melengkapi informasi dari lapangan. Hasil pengamatan dan wawancara mengungkap karakteristik informan dan detail dari aspek-aspek penerapan model RNR. Model ini menekankan tiga prinsip utama dalam perlakuan narapidana narkotika: risiko, kebutuhan, dan responsivitas, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik individu narapidana. Melalui metode ini, peneliti juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan model, yang meliputi tantangan psikologis dan keterbatasan fasilitas yang mungkin menghambat optimalisasi rehabilitasi.

Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa tiap individu yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup terkait penerapan model RNR di lapas. Informan yang dipilih terdiri dari pihak-pihak terkait dalam pembinaan narapidana, termasuk konselor dan petugas pembinaan, yang memiliki peran penting dalam implementasi model ini. Dengan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam tentang kondisi narapidana dan efektivitas model RNR di lapas tersebut. Data ini kemudian diperkaya dengan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi terkait pembinaan narapidana, yang memungkinkan penelitian memiliki perspektif komprehensif mengenai praktik RNR.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan model RNR di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, membatasi data yang diambil agar lebih terfokus dan relevan sesuai konteks penelitian. Pembatasan fokus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang paling esensial terkait efektivitas model RNR dalam rehabilitasi narapidana narkotika, serta memahami bagaimana model ini dapat membantu memperbaiki kualitas hidup dan sikap narapidana. Di dalam lapas, penerapan asesmen dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari model RNR ini bertujuan tidak hanya untuk menekan kemungkinan residivisme, namun juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi permasalahan psikologis yang dihadapi selama masa pidana.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru, Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan hak bersyarat adalah bahwa narapidana harus menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sebelumnya, pengukuran kelakuan baik narapidana hanya dinilai dari ketidaklibatan mereka dalam pelanggaran aturan yang dicatat dalam register pelanggaran. Namun, dengan adanya Permenkumham No.35 Tahun 2018 yang mendukung pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, penilaian kelakuan baik menjadi lebih terstruktur melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Melalui SPPN ini, narapidana dinilai tidak hanya berdasarkan perilaku baiknya, tetapi juga partisipasi aktif mereka dalam

program pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penurunan tingkat risiko yang terukur. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan narapidana peluang untuk memperbaiki diri dan menunjukkan komitmen terhadap rehabilitasi.

Dalam rangka memfasilitasi pembinaan ini, lembaga pemasyarakatan telah memperkenalkan asesmen berkala yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Proses asesmen ini penting karena salah satu kriteria mendapatkan hak bersyarat adalah adanya penurunan tingkat risiko yang terukur, yang kemudian dicantumkan dalam pengajuan hak bersyarat. Sistem penilaian ini juga menggunakan Model Risk-Need-Responsivity (RNR) untuk menangani narapidana secara individual berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan mereka. Model RNR dikenal sebagai pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi risiko dan kebutuhan khusus narapidana, terutama mereka yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Melalui RNR, lembaga pemasyarakatan dapat menyesuaikan program pembinaan yang difokuskan pada aspek spesifik yang dibutuhkan oleh setiap individu. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan peluang narapidana untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat.

Seiring berkembangnya program pemasyarakatan, model RNR terus dioptimalkan sebagai solusi efektif untuk menangani narapidana, khususnya yang terlibat dalam kasus narkotika. Pendekatan ini melibatkan asesmen awal seperti Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) dan Instrumen Risiko Residivis Indonesia, yang masing-masing bertujuan untuk mengidentifikasi risiko residivisme dan kebutuhan rehabilitasi narapidana. Berdasarkan hasil asesmen ini, narapidana dikategorikan dalam tingkat risiko tinggi, menengah, atau rendah, yang menentukan jenis pembinaan yang akan mereka jalani. Mereka yang berada di kategori risiko tinggi atau menengah akan diprioritaskan dalam program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian, dan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Langkah ini diambil untuk membantu narapidana mengatasi risiko pengulangan tindak pidana, memaksimalkan peluang rehabilitasi, dan mendukung integrasi yang lebih stabil dan produktif ke masyarakat.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penilaian terhadap narapidana menggunakan model RNR serta berbagai instrumen asesmen telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengelola risiko dan kebutuhan individu. Berdasarkan data terbaru, dari 2.819 narapidana yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, sebanyak 2.686 narapidana telah mendapatkan asesmen, dengan 627 di antaranya berada dalam kategori risiko tinggi, 1.573 dalam kategori sedang, dan 619 dalam kategori rendah. Data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam klasifikasi risiko narapidana sebagai dasar untuk menentukan bentuk pembinaan yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 133 narapidana yang belum mendapat asesmen, menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan seluruh narapidana mendapatkan asesmen yang dibutuhkan. Tantangan ini diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya lembaga pemasyarakatan, sehingga sistem perlakuan berbasis risiko dapat diterapkan secara optimal untuk mendorong perbaikan diri narapidana dan mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan responsif.

Prinsip kebutuhan atau “need” merupakan salah satu landasan penting dalam pengelolaan narapidana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan kriminogenik yang berkaitan erat dengan kecenderungan melakukan kejahatan atau mengulangi tindak pidana. Instrumen asesmen kebutuhan dirancang secara ilmiah dan mengadopsi pendekatan teori yang relevan, sehingga mampu menilai faktor-faktor penyebab tindak pidana secara tepat. Melalui penilaian ini, petugas pemasyarakatan dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan setiap narapidana, baik dari segi pendekatan maupun intervensi. Hasil penilaian kebutuhan tersebut tidak hanya memberikan gambaran kebutuhan mendasar para narapidana, tetapi juga menjadi

acuan bagi petugas untuk menilai tingkat risiko dan menentukan jenis program pembinaan yang sesuai, dengan harapan mampu menurunkan risiko pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Instrumen asesmen kebutuhan mencakup tujuh faktor kriminogenik yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, seperti dalam Kepdirjenpas Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021. Faktor-faktor ini mencakup aspek keluarga, pendidikan, riwayat penggunaan narkotika, hubungan sosial, hingga manajemen keuangan, yang semuanya memiliki kontribusi besar dalam mendorong atau menekan kecenderungan melakukan kejahatan. Proses penilaian kebutuhan ini dilakukan dengan cara mencatat skor pada setiap faktor kriminogenik berdasarkan hasil asesmen. Setiap faktor ini kemudian diinterpretasikan apakah berada dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dengan memahami kategori kebutuhan yang spesifik bagi masing-masing narapidana, petugas mampu memberikan perhatian dan intervensi yang sesuai, misalnya jika kebutuhan kriminogenik berada pada tingkat tinggi, maka narapidana tersebut akan menerima pengawasan lebih ketat, serta program intervensi yang lebih intensif.

Prinsip kebutuhan menekankan pentingnya program pembinaan yang benar-benar mencakup faktor-faktor risiko dinamis pada narapidana, sehingga mampu mereduksi peluang terjadinya pengulangan tindak pidana. Ketika penilaian kebutuhan kriminogenik dilakukan dengan benar, dan petugas berhasil merancang intervensi yang sesuai, maka narapidana dapat mengalami perbaikan dalam sikap dan perilaku mereka, bahkan hingga mampu menjalani kehidupan baru yang lebih baik setelah bebas. Prinsip ini juga mencerminkan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial, di mana narapidana dibimbing untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih positif. Hasil dari asesmen kebutuhan ini juga dimanfaatkan dalam Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pembinaan dan berperan dalam menilai perubahan perilaku narapidana selama masa penahanan

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta telah memberikan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya efektif. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip risiko, kebutuhan, dan responsivitas, model RNR memungkinkan proses rehabilitasi yang lebih terarah bagi narapidana kasus narkotika. Prinsip dasar model ini mengidentifikasi faktor risiko dan kebutuhan kriminogenik setiap narapidana sehingga program rehabilitasi yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi mereka. Namun, agar penerapan model ini lebih optimal, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk dalam hal peningkatan sumber daya, pelatihan petugas, serta pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan para narapidana. Meski model RNR mempermudah pemahaman terkait faktor-faktor risiko yang memicu perilaku kriminal, pelaksanaan program ini belum menyentuh seluruh aspek yang diperlukan. Sebagian narapidana masih belum menerima program yang sesuai dengan hasil asesmen, menunjukkan perlunya penyesuaian agar rehabilitasi dapat lebih efektif dalam membantu mereka meninggalkan lingkungan narkotika.

Analisis terhadap hambatan dalam implementasi model RNR mengungkapkan sejumlah faktor yang menghambat efektivitas program rehabilitasi. Beberapa kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi, kelebihan kapasitas lapas, serta kurangnya pelatihan khusus bagi petugas. Selain itu, banyak program yang masih kurang tepat sasaran dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan unik tiap narapidana. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun model RNR memiliki potensi besar dalam meningkatkan perlakuan narapidana dan membantu mereka menghindari perilaku residivisme, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan

ini masih harus dilakukan. Agar program RNR dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi, penting untuk memperluas variasi program yang ditawarkan, memastikan asesmen yang akurat dan relevan, serta memenuhi kebutuhan kriminogenik tiap individu. Dengan adanya upaya perbaikan di berbagai aspek ini, rehabilitasi diharapkan lebih efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Selain itu, penerapan model RNR dapat menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka residivisme di kalangan narapidana narkotika, dengan catatan adanya perbaikan dan penyesuaian program berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan narapidana. Model ini bukan hanya sekadar program rehabilitasi, tetapi juga pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek risiko dan kebutuhan unik yang perlu dijawab agar narapidana memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan di luar penjara. Namun, tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas petugas, model RNR sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks ini, pelatihan khusus bagi petugas sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip model RNR dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan angka residivisme tetapi juga menciptakan narapidana yang lebih siap untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas model RNR sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsipnya secara konsisten dan dukungan dari berbagai sumber daya yang memadai. Penyesuaian program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap narapidana juga perlu dilakukan agar tujuan utama dari model RNR, yaitu membantu narapidana lepas dari jerat narkotika, dapat tercapai. Dengan adanya kolaborasi antara pihak lapas, pelaksana program, dan para pemangku kepentingan lainnya, model RNR memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka kerja rehabilitasi yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Implementasi yang optimal dari model ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif dalam kehidupan narapidana dan mencegah mereka kembali terlibat dalam perilaku kriminal di masa mendatang, menciptakan lingkungan rehabilitasi yang lebih baik dan menyeluruh bagi setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Risk-Need-Responsivity (RNR) memiliki implikasi penting bagi peningkatan efektivitas program rehabilitasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko, kebutuhan, dan responsivitas, model RNR memberikan dasar untuk intervensi yang lebih terfokus dan relevan sesuai dengan profil individu narapidana. Implikasi ini menegaskan perlunya penyesuaian program rehabilitasi agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi faktor-faktor kriminogenik yang spesifik. Dengan sistem yang lebih responsif, program dapat berkontribusi pada upaya pencegahan residivisme, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengubah perilaku, dan mendorong rehabilitasi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penerapan model RNR mendorong lembaga pemasyarakatan untuk mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan kompetensi petugas agar mampu mengelola narapidana dengan pendekatan yang lebih profesional dan berbasis data.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi dan dukungan kelembagaan dalam penerapan model RNR sebagai sistem perlakuan narapidana narkotika. Agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal, diperlukan infrastruktur yang memadai, mulai dari pelatihan petugas hingga peningkatan anggaran rehabilitasi. Implikasi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dalam manajemen narapidana harus memperhatikan kebutuhan kriminogenik dan risiko residivisme yang dihadapi tiap individu, dengan langkah-langkah yang didukung oleh asesmen

yang tepat dan pembaruan program rehabilitasi secara berkala. Model RNR juga memiliki potensi untuk menjadi dasar perancangan kebijakan rehabilitasi narapidana yang lebih terintegrasi dengan upaya pencegahan kriminalitas di masyarakat luas. Dengan demikian, jika diimplementasikan dengan baik, model RNR dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan perubahan positif, baik pada individu narapidana maupun pada sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

Afiyanti, Y., & Rachmawati, I. N. (2014). Metodologi penelitian kualitatif dalam riset keperawatan. Jakarta: Rajawali Pers.

Andrews, D. A., Zinger, I., Hoge, R. D., Bonta, J., Gendreau, P., & Cullen, F. T. (1990). Does Correctional Treatment Work ? a Clinically Relevant and Meta-Analysis. Criminology, 28(3), 369–404.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010a). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, 16(1), 39.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010b). The psychology of criminal conduct. Routledge.

Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. Criminal Justice and Behavior, 17(1), 19–52.

Andrews, D., & Bonta, J. (2018). Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation 2007-06. In Publicsafety.Gc.Ca. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-en.aspx

Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 241–252. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949837&val=14663&title=Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman

Arham, L., Josias, A., & Runturambi, S. (2020). Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. 4, 45–66.

Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, 173.

Badan Narkotika Nasional. (2019). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. In Badan Narkotika Nasional. https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024.

Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.

detikNews. (2023). 9 Fakta Terkini Terungkapnya Gembong Narkoba Fredy Pratama. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, D. J. P. (2024). Data Warehouse Tindak Pidana Khusus Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

Dowden, C., & Andrews, D. A. (2004). The importance of staff practice in delivering effective correctional treatment: A meta-analytic review of core correctional practice. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 48(2), 203–214.

Duan, W., Wang, Z., Yang, C., & Ke, S. (2023). A meta - analysis of randomized controlled trials of community correction programs. Journal of Experimental Criminology, 0123456789.

Fritzon, K., Miller, S., Bargh, D., Hollows, K., Osborne, A., & Howlett, A. (2021). Understanding the Relationships between Trauma and Criminogenic Risk Using the Risk-Need-Responsivity Model. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 30(3), 294–323.

Herdiansyah, H. (2011). Metodologi Penulisan Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
Kadir, A. (2017). Pengenalan sistem informasi edisi revisi. Andi.
Kluckow, R., & Zeng, Z. (2022). Correctional populations in the United States, 2020-statistical tables.
Kosson, D. S., Walsh, Z., Anderson, J. R., Brook, M., Swogger, M. T., & Verborg, R. (2019). Evaluation of a cognitive-behavioral intervention for high-and medium-risk probationers. Behavioral Sciences & the Law, 37(4), 329–341.
Leucht, S., Kissling, W., & Davis, J. M. (2009). How to read and understand and use systematic reviews and meta-analyses. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119(6), 443–450.
Lipsey, M. W., & Cullen, F. T. (2007). The effectiveness of correctional rehabilitation: A review of systematic reviews. Annu. Rev. Law Soc. Sci., 3, 297–320.
Martinson, R. (1974). What works?-Questions and answers about prison reform. The Public Interest, 35, 22.
MENKUMHAM. (2011). Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Dengan. Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
Miller, J., & Maloney, C. (2013). Practitioner compliance with risk/needs assessment tools: A theoretical and empirical assessment. Criminal Justice and Behavior, 40(7), 716–736.
Moleong, L. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (36th ed.).
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. In Remaja Rosdakarya Offset (Vol. 6).
Piquero, A. R. (2015). The handbook of criminological theory. John Wiley & Sons.
Polaschek, D. L. L. (2012). An appraisal of the Risk-Need-Responsivity (RNR) model of offender rehabilitation and its application in correctional treatment. Legal and Criminological Psychology, 17(1), 1–17.
Rakasiwi, G., & Gita Noverita Sari, M. (n.d.). Penerapan Asesmen Risiko Residivisme Dan Kebutuhan Kriminogenik Bpsdm Kumham Press.
Rani, A. P., & Slamet, S. (2018). Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 6(1), 47–64.
Raynor, P., & Robinson, G. (2005). Rehabilitation, crime and justice. Springer.
Riyanto, Y. (2001). Metodologi penelitian pendidikan. Surabaya: Sic.
Ryon, S. B., Early, K. W., & Kosloski, A. E. (2017). Community-based and family-focused alternatives to incarceration: A quasi-experimental evaluation of interventions for delinquent youth. Journal of Criminal Justice, 51, 59–66.
Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. Lex Crimen, 2(4).
Schaefer, L., & Little, S. (2020). A quasi-experimental evaluation of the "environmental corrections" model of probation and parole. Journal of Experimental Criminology, 16, 535–553.
Schmucker, M., & Lösel, F. (2015). The effects of sexual offender treatment on recidivism: An

international meta-analysis of sound quality evaluations. Journal of Experimental Criminology, 11, 597–630.

Smith, A., Heyes, K., Fox, C., Harrison, J., Kiss, Z., & Bradbury, A. (2018). The effectiveness of probation supervision towards reducing reoffending: A rapid evidence assessment. Probation Journal, 65(4), 407–428.

Spector, T. D., & Thompson, S. G. (1991). The potential and limitations of meta-analysis. Journal of Epidemiology and Community Health, 45(2), 89.

Sugiyono, D. (2016). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Sulhin, I. (2018). Diskontinuitas Penologi Punitif. Prenada Media.

Traxler, C., Goerg, S., & Engel, C. (2022). Evaluating Intense Probation for Juvenile Offenders: Evidence from Germany. Journal of Empirical Legal Studies, 1–44.

Veriati, A., Psi, S., Yuni, M. S., Hapsari, T., Si, M., Tamora, B., & Sitepu, D. (2021). Dasar-Dasar Asesmen Risiko Dan Kebutuhan Modul Bpsdm Kumham Press.

Veriati, A. A. S. (2022). DASAR-DASAR ASSESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN. BPSDM KUMHAM Press.

Viglione, J. (2019). The Risk-Need-Responsivity Model: How Do Probation Officers Implement the Principles of Effective Intervention? Criminal Justice and Behavior, 46(5), 655–673.

Ward, T., Melser, J., & Yates, P. M. (2007). Reconstructing the Risk–Need–Responsivity model: A theoretical elaboration and evaluation. Aggression and Violent Behavior, 12(2), 208–228.

Widoyoko, E. P. (2012). Teknik penyusunan instrumen penelitian.

Wilfong, J., Golder, S., Logan, T. K., & Higgins, G. (2021). Examining the influence of financial assistance and employment services on the criminal justice outcomes of women on probation. Affilia, 36(2), 240–253.

Wormith, J. S., & Bonta, J. (2020). Risk/Need Assessment for Adults and Older Adolescents. Handbook of Violence Risk Assessment.

Wormith, J. S., & Zidenberg, A. M. (2018). The historical roots, current status, and future applications of the risk-need-responsivity model (RNR). New Frontiers in Offender Treatment: The Translation of Evidence-Based Practices to Correctional Settings, 11–41.

Yunus, A. M. (2020). Keterlibatan Petugas dalam Peredaran Narkoba dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba di Lapas. Syntax Literate, 5(11), 1232–1240.